

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN NOMOR W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021
TENTANG KERJASAMA PA AMUNTAI DENGAN DPPPA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TENTANG LAYANAN KONSELING BAGI
PEMOHON DISPENSASI KAWIN**

(Studi di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara)

SKRIPSI

OLEH

MAULIDA TURRAHMAH

NIM 18210031



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2022

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN NOMOR W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021
TENTANG KERJASAMA PA AMUNTAI DENGAN DPPPA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TENTANG LAYANAN KONSELING BAGI
PEMOHON DISPENSASI KAWIN**

(Studi di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara)

SKRIPSI

OLEH

MAULIDA TURRAHMAH

NIM 18210031



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN NOMOR W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021
TENTANG KERJASAMA PA AMUNTAI DENGAN DPPPA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TENTANG LAYANAN KONSELING BAGI
PEMOHON DISPENSASI KAWIN**

(Studi di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Juni 2022


Dosen Pembimbing

METERAN
TEMPIL
4DCAJX746765556
Nurrahmah
NIM 18210031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulida Turrahmah, NIM: 18210031, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN NOMOR W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021
TENTANG KERJASAMA PA AMUNTAI DENGAN DPPPA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TENTANG LAYANAN KONSELING BAGI
PEMOHON DISPENSASI KAWIN**

(Studi di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 Juni 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP.197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MAULIDA TURRAHMAH, NIM 18210031, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

EFEKTIVITAS PERJANJIAN NOMOR W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 TENTANG KERJASAMA PA AMUNTAI DENGAN DPPPA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG LAYANAN KONSELING BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN (Studi di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ مَا يُغَيِّرُوا بِأَنفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*

(Q.S. Ar-Ra’d ayat 11)¹

¹ Q.s. Ar-Ra’d (13) ayat 11, Qur’an Kemenag, diakses pada 12 Juni 2022,
<https://quran.kemenag.go.id/sura/13>

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
iftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى اهلل رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” di dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al- Rahmân Wahîd.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	V
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GRAFIK.....	XIII
DAFTAR BAGAN.....	XIV
KATA PENGANTAR.....	XV
Abstrak.....	XIX
Abstract.....	XX
نبذة مختصرة.....	XI
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II Tinjauan Pustaka	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Efektivitas Hukum.....	16
2. Teori Perjanjian Kerjasama.....	19
3. Konseling	20
4. Dispensasi Kawin.....	25
BAB III Metode Penelitian	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Antara PA Amuntai Dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	44
C. Efektivitas Perjanjian Kerjasama Antara PA Amuntai Dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	52
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 : Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.2 : Informan Penelitian	36
Tabel 4.3 : Jumlah Dispensasi Kawin Pra-Pasca Perjanjian Kerjasama	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 : Statistik Perkara Dispensasi Kawin Pertahun	46
Grafik 4.2 : Jumlah Dispensasi Kawin Pra-Pasca Perjanjian Kerjasama	68

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 : Hasil Temuan Dasar Hukum Terbentuknya Perjanjian Kerjasama PA Amuntai Dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	51
--	----

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, inayah, dan karunianya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Perjanjian Kerjasama PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, semoga dengan berkat beliau kita mendapatkan syafaat dihari akhir kelak, *aamiin*.

Dengan segala bimbingan, arahan, ajaran, dan bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak pada saat penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada Ibu atas bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi yang berlimpah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada beliau penulis haturkan ribuan terima kasih atas bimbingan, saran, dan motivasi yang tak ada habisnya dalam menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi ibadah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.
7. Staff dan Karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang tua penulis, Bapak Abdul Gani dan Ibu Arminah dan adik perempuan penulis Mahfuzzatu Zahra, dan adik laki-laki penulis Muhammad Mahfudz Maulana Fikri. Penulis ucapkan ribuan terima kasih atas segala do'a, dukungan, harapan, waktu, dan tenaga yang diberikan kepada penulis dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.

9. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Bapak Rusdiansyah, S.Ag. dan Ibu Panitera Pengadilan Agama Amuntai yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Pegawai dan Staff Pengadilan Agama Amuntai yang telah memberikan bantuan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga DPPPA, terkhusus pula kepada Ibu Jannatun Nisa, S.Psi. dan Ibu Fatimah S.Psi. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih banyak kepada Kakak-Kakak Posbakum Pengadilan Agama Amuntai tahun 2021, Kak Rif'atul Mahmudah, S.H., Kak Nurul Jannah, S.H., Kak Husna, S.H., dan Kak Fitria Nikmah, S.H. yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu. Semoga segala urusan kita dipermudah dan diberkahi oleh Allah SWT.
14. Yang terakhir tak kalah pentingnya terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berbesar hati bertahan hingga titik ini, semoga kedepannya segala urusan saya semakin dipermudah dan diperlancar Allah SWT.

ABSTRAK

Maulida Turrahmah, 2022. **Efektivitas Perjanjian Kerjasama PA Amuntai Dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin (Studi Kasus di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas; Perjanjian Kerjasama; Layanan Konseling; Dispensasi Kawin.

Perubahan regulasi usia minimal pernikahan pada UU Perkawinan sedikit banyaknya mempengaruhi kenaikan perkara dispensasi kawin. Tidak terkecuali di PA Amuntai yang mengalami kenaikan perkara mencapai 216,98%, angka tertinggi jika dibandingkan dengan PA lain di Kalsel. Menanggapi banyaknya kenaikan perkara dispensasi kawin, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin dengan alasan mendesak dalam salah satu Pasalnya yakni Pasal 15 huruf (d) terdapat ketentuan bahwasanya hakim dapat memutuskan perkara dispensasi kawin dengan bantuan psikolog. Menindaklanjuti hal ini PA Amuntai melakukan kerjasama dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyediakan Layanan Konseling bagi pemohon dispensasi kawin. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan menilai keefektifan perjanjian kerjasama dalam menekan tingginya perkara dispensasi kawin.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum dan deskriptif kualitatif, penelitian ini sendiri dilakukan di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara, data diperoleh dari wawancara dengan pihak PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengerti penuh tujuan dan penerapan isi perjanjian kerjasama.

Hasil penelitian ini antara lain: Pertama, perjanjian kerjasama didasari dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mana PERMA ini terbentuk karena adanya UU No. 16 tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Layanan konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin dapat dikatakan efektif karena memenuhi lima faktor efektifnya sebuah hukum. (1) Perjanjian kerjasama ini tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi; (2) instansi yang menjalankan isi perjanjian kerjasama juga mengetahui peran mereka dengan baik; (3) Masyarakat juga menerima dan memahami maksud dari perjanjian kerjasama ini; (4) Sarana dan fasilitas yang menunjang juga sudah memadai; (5) Perjanjian kerjasama telah mengadopsi kebudayaan yang ada dan membantu mengatasi problematika yang sedang berkembang di masyarakat.

ABSTRACT

Maulida Turrahmah, 2022. **The Effectiveness of the Amuntai PA Cooperation Agreement with DPPPA Hulu Sungai Utara Regency Regarding Counseling Services for Marriage Dispensation Applicants (Case Study in Amuntai PA and DPPPA Hulu Sungai Utara Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic University State of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Keywords: Effectiveness; Cooperation agreement; Counseling Services; Marriage Dispensation

Changes in the regulation of the minimum age of marriage in the Marriage Law have more or less affected the increase in marriage dispensation cases. The Amuntai PA is no exception, which experienced an increase in cases reaching 216.98%, the highest number compared to other PA's in South Kalimantan. In response to the increasing number of marriage dispensation cases, the Supreme Court issued guidelines for adjudicating marriage dispensation cases with urgent reasons, one of which is that there is a provision in Article 15 letter (d) that judges can decide on marriage dispensation cases with the assistance of psychologists. Following up on this matter, PA Amuntai collaborated with the DPPPA of Hulu Sungai Utara Regency to provide counseling services for applicants for marriage dispensation. The purpose of this study is to determine the legal basis and assess the effectiveness of the cooperation agreement in suppressing the high cases of marriage dispensation.

The research method used is empirical juridical with a sociological legal and descriptive qualitative research approach. This research was conducted in Amuntai PA and DPPPA Hulu Sungai Utara Regency using data obtained from interviews with Amuntai PA and DPPPA Hulu Sungai Utara Regency who fully understand the purpose and application of the contents of the cooperation agreement.

The results of this study include: First, the cooperation agreement is based on PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, which PERMA was formed due to Law No. 16 of 2019 Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Second, the counseling service for the marriage dispensation applicant can be said to be effective because it fulfills the five factors of the effectiveness of a law. (1) This cooperation agreement does not conflict with a higher law; (2) agencies that carry out the contents of the cooperation agreement also know their role well; (3) The community also accepts and understands the purpose of this cooperation agreement; (4) supporting facilities and facilities are also adequate; (5) The cooperation agreement has adopted the existing culture and helped overcome the problems that are developing in the community.

نبذة مختصرة

مكتب تمكين مع محكمة أمونتي الدينية فعالية اتفاقية تعاون. (٢٠٢٢). موليد، راهمه فيما يتعلق بخدمات الاستشارة لمقدمي المرأة وحماية الطفل في منطقة شمال نهر المنبع مكتب تمكين المرأة وحماية محكمة أمونتي الدينية ودراسة حالة في طلبات الزواج ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، (الطفل في منطقة شمال نهر المنبع كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية بولاية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

مستشارة: الدكتور حاجه عرفانية زهرية الماجستير

الكلمات المفتاحية: الفعالية، فاقية، عاون؛ خدمات استشارية؛ صرف الزوا.

أثرت التغييرات في تنظيم الحد الأدنى لسن الزواج في قانون الزواج إلى حد ما على الزيادة في حالات الإعفاء من الزواج. لا عد سلطة أمونتي الفلسطيني استثناءً ، حيث شهدت زيادة في الحالات بلغت ٦١٢ . ٨٩ ٪ ، وهو أعلى رقم مقارنة بالمناطق المحمية الأخرى في جنوب كاليمانتان. استجابة للعدد المتزايد لقضايا الإعفاء من الزواج ، أصدرت المحكمة العليا مبادئ توجيهية للفصل في قضايا الإعفاء من الزواج لأسباب عاجلة في أحد الأسباب ، وحديداً المادة ١٥ حرف (د). مساعدة علماء النفس. متابعة مكتب مكين المرأة وحماية الطفل في مع محكمة أمونتي الدينية لهذا الأمر ، عاونت منطقة شمال نهر المنبع لتقديم خدمات الاستشارة لمقدمي طلبات إعفاء الزواج. الغرض من هذه الدراسة هو حديد الأساس القانوني وقييم فاعلية فاقية التعاون في قمع حالات الإعفاء من الزواج المر فعة

طريقة البحث المستخدمة هي قانونية جريبية مع نهج بحثي نوعي قانوني ووصفي مكتب مكين المرأة و محكمة أمونتي الدينية اجتماعي ، وقد م إجراء هذا البحث في ، م الحصول على البيانات من المقابلات مع وحماية الطفل في منطقة شمال نهر المنبع مكتب مكين المرأة وحماية الطفل في منطقة شمال نهر المنبع و محكمة أمونتي الدينية الذين يفهمون مأمًا الغرض و تطبيق محتويات فاقية التعاون

رقم لائحة المحكمة العليا شمل نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولاً ، ستند فاقية التعاون إلى ٥ لعام ٢٠١٩ بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في طلبات إبراء الذمة ، والتي م شكيلها بموجب القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٩ بتعديلات على القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الزواج. ثانيًا ، يمكن القول بأن خدمة الاستشارة لمقدم طلب إعفاء الزواج فعالة لأنها في العوامل الخمسة لفعالية القانون. (١) فاقية التعاون هذه لا تعارض مع قانون أعلى ؛ (٢) عرف الوكالات التي نفذ محتويات فاقية التعاون دورها جيدًا: (٣)

يقبل المجتمع أيضًا ويفهم الغرض من [فاقية التعاون هذه ؛ (٤) مرافق ومرافق الدعم
كافية أيضا ؛ (٥) فاقية التعاون] بنت الثقافة القائمة وساعدت في التغلب على المشاكل
التي تطور في المجتمع

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang krusial bagi kehidupan manusia, sesuai naluri manusia memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan, menjalin kehidupan bersama dengan pasangannya, memiliki keturunan, dan lainnya. Dalam salah satu pendapat tentang pernikahan, disebutkan bahwa pernikahan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membuat komitmen permanen dan langsung satu sama lain, tidak adanya paksaan antara keduanya kemudian berhubungan erat satu sama lain sehingga terciptanya pernikahan yang inheren atau berselang lama hingga mengasuh anak bersama. Ikatan pernikahan yang sempurna ditandai dengan adanya persatuan mereka dalam tindakan suami istri, kemudian dikuatkan dengan melahirkan dan membesarkan anak, monogami dan kesetiaan. Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa pernikahan penting untuk dilegalkan, sehingga pernikahan yang dilakukan diakui baik di mata agama maupun negara dan menjamin beberapa kepentingan yang ada dalam kehidupan pernikahan.²

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana terdapat perubahan pada pasal 7 mengenai syarat perkawinan yakni laki-laki

² Sherif Girgis, Robert P. George, dan Ryan T. Anderson, *What is Marriage?: Man and Woman: A Defense*, (Amerika Serikat: Encounter Books, 2012), 246.

dan perempuan hanya diizinkan melangsungkan perkawinan jika sudah mencapai usia 19 tahun, kemudian jika terjadi hal yang menyimpang pada ketentuan tersebut orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak.³ Dalam ketentuan UU ini juga merujuk pada asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan yang salah satunya adalah asas kematangan usia, maksud dari asas ini adalah calon mempelai laki-laki dan wanita yang ingin menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikisnya.⁴

Perkawinan pada usia muda sangatlah rawan, selain tingkat emosi yang tidak menentu perkawinan pada usia muda juga memerlukan kematangan ekonomi untuk menjamin kehidupan perkawinan. Kematangan psikologis atau emosi dalam wujud umur dan kedewasaan diri sedikit banyaknya menjamin keberlangsungan ikatan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.⁵

Meningkatnya permohonan dispensasi kawin sejak diberlakukannya regulasi baru dapat kita lihat di Pengadilan Agama Amuntai. Pada tahun 2018 angka pengajuan permohonan dispensasi nikah hanya berkisar 16 permohonan, sebelum diberlakukannya regulasi terkait dispensasi kawin. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 53 permohonan, hal ini pun dikarenakan

³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 166.

⁵ Pasal 1, Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2021.

adanya pemberlakuan UU baru pada akhir tahun 2019 terkait umur kedua calon mempelai yang harus mencapai usia 19 tahun secara tiba-tiba. Permohonan dispensasi kawin yang sangat terlihat meningkat drastis sendiri terjadi pada tahun 2020 hingga 2021, terhitung sejak awal tahun 2020 hingga sekarang yakni bulan agustus tahun 2021, terdapat 335 permohonan dispensasi kawin. Melonjaknya permohonan dispensasi kawin juga disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan beberapa remaja menjelang dewasa memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dengan dalih menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.⁶

Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang pada awalnya hanya mencapai kurang lebih 53 perkara pada tahun 2019, mengalami peningkatan drastis pada tahun 2020 dimana perkara permohonan dispensasi kawin mencapai 168 perkara. Peningkatan ini kurang lebih mencapai 216,98% dari permohonan dispensasi sebelumnya, peningkatan ini cukup signifikan dibanding Pengadilan Agama lainnya yang kisaran kenaikannya hanya mencapai 68%-132%.⁷

Menanggapi hal ini Pengadilan Agama Amuntai dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan perjanjian kerjasama perihal layanan konseling bagi

⁶ Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, <https://www.pa-amuntai.go.id/>.

⁷ Jumarto Yulianos, "Kasus Perkawinan Anak di Kalsel Meningkat Selama Pandemi," *Kompas*, 19 April 2021, diakses 06 Oktober 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/19/kasus-perkawinan-anak-di-kalsel-meningkat-selama-pandemi/>

pemohon dispensasi kawin. Dimana untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, pihak pemohon harus mendapatkan surat laporan berupa hasil konsultasi dari DPPPA terkhusus bagian Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Perjanjian Kerjasama ini sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi pemohon yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu, Perjanjian Kerjasama tersebut juga bertujuan untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bentuk layanan konseling dalam hal perjanjian kerjasama yang disebutkan diatas berupa pemberian informasi terkait bekal berumah tangga oleh pihak PUSPAGA, dimana layanan konseling ini merupakan salah satu syarat administrasi yang perlu dilengkapi oleh pihak pemohon dispensasi kawin sebelum mereka melakukan persidangan. Sebelum mendapatkan bimbingan konseling tersebut pihak pemohon harus mendapatkan surat pengantar dari PA Amuntai dimana dalam surat tersebut dijelaskan maksud dan tujuan konseling untuk permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan pemaparan mengenai perjanjian kerjasama yang dilangsungkan Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara diatas,

muncul pertanyaan terkait bagaimana efektivitas perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin sebagai upaya menekan tingginya perkara permohonan dispensasi kawin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas muncul beberapa pertanyaan terkait pokok penelitian:

1. Apa dasar hukum perjanjian kerja sama antara PA Amuntai dengan DPPPA Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana efektivitas perjanjian kerjasama dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat kita lihat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dasar hukum perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.
2. Mendeskripsikan efektivitas perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan

konseling bagi pemohon dispensasi kawin dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam pengembangan teori terutama dalam bidang hukum perkawinan yang berfokus pada upaya untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan gambaran untuk peneliti selanjutnya, baik penelitian terkait layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin maupun upaya untuk menekan permohonan dispensasi kawin.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Perjanjian Kerjasama Antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin”. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variable yang berkaitan dengan pembahasan, kiranya perlu beberapa pengertian singkat dari masing-masing variable. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga tidak terjadi multitafsir dalam penelitian ini.

1. Efektivitas

Efektivitas dalam KBBI mempunyai beberapa arti, yang pertama efektivitas merupakan suatu efek, akibat, pengaruh, dan kesan. Arti kedua, efektivitas memiliki arti manjur dan mujarab, dan arti efektivitas yang terakhir adalah pengaruh atau akibat dari suatu unsur.⁸ Kemudian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa efektivitas adalah keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.⁹ Kemudian dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh John M. Echols dan Hasan Shadily pada kamus Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas berasal dari kata efek yang artinya berhail guna.¹⁰ Dari beberapa pengertian diatas dapat kita pahami bahwasanya efektivitas adalah taraf tercapainya tujuan, dimana usaha dikatakan efektif jika telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Perjanjian Kerjasama PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara

Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin dan Penasehatan Pra Perceraian

⁸ Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 250.

⁹ Suharto, *Kamu Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT Indah, 1995), 742.

¹⁰ John M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1990), 207.

ditandatangani secara resmi pada hari kamis, tanggal 09 Juni 2021 di Amuntai, tepatnya berada di Pengadilan Agama Amuntai. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan pada usia anak dan juga untuk menekan angka pernikahan dibawah umur serta angka perceraian di kabupaten HSU.¹¹

3. Dispensasi Kawin

Dalam buku karangan Asafri Jaya Bakti disebutkan bahwasanya dispensasi adalah sebuah keadaan yang merubah keadaan suatu hukum asal, misalnya metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukum asalnya sama halnya dengan dispensasi kawin.¹² Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya dispensasi merupakan pengecualian yang awalnya bersifat umum menjadi khusus. Dispensasi kawin merupakan pemerian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019.

¹¹ Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin

¹² Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 145.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman dan penyusunan tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya, yang meliputi latar belakang dari judul penelitian. Kemudian Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan Pustaka. Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, yaitu berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang tema penelitiannya memiliki hubungan dengan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan dan persamaan penelitian. Kemudian kajian pustaka yaitu membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada kaitannya dan menunjang penelitian.

Bab III Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan Teknik pengelolaan data.

Bab IV pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian, menerangkan tentang paparan dan analisis berdasarkan dengan data yang

diperoleh di lapangan. Hasil data akan dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada kajian pustaka.

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah peneliti lakukan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan yang ada. Saran diperuntukkan untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Perubahan batas usia yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan ini diresmikan pada bulan Oktober 2019. Sehingga ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana penelitian tersebut membahas terkait dispensasi kawin untuk calon mempelai yang berusia kurang dari 19 tahun. Untuk itu perlu kiranya mengetahui penelitian-penelitian terdahulu dengan maksud mencari letak persamaan dan perbedaan antar penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan isi pembahasan yang akan ditulis nantinya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadiya Fajriyati mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Penelitian ini menitikberatkan pada korelasi atau hubungan antara perubahan batas usia pernikahan dengan jumlah pengaduan dispensasi kawin,

jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara perubahan batas usia dengan jumlah pengaduan dispensasi kawin belum berpengaruh maksimal terhadap masyarakat.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akmal mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”. Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak sebagai upaya untuk mengurangi pernikahan dibawah umur, jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya peraturan desa efektif mengurangi pernikahan dibawah umur.¹⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Paidil Imar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020

¹³ Nadiya Fajriyati, “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, (Udergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25367/>

¹⁴ Akmal, “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, (Master’s thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25893/>

dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB”. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di PA Sengeti Kelas IB, jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin diantaranya adalah faktor hamil di luar nikah, faktor perubahan UU tentang perkawinan atau mengenai batas usia perkawinan, faktor lemahnya pendidikan agama dan faktor lainnya.¹⁵

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadiya Fajriyati mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan	Letak persamaan penelitian saudara nadiya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas jumlah pengaduan dispensasi kawin	Letak perbedaannya terlihat jelas mulai dari lokasi dan juga pembahasan inti penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Nadiya menitikberatkan pada

¹⁵ Paidil Imar, “*Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB*”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), <http://repository.uinjambi.ac.id/6468/1/PAIDIL&20IMAR>.

	dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, skripsi pada tahun 2020.	dan upaya menekannya, jenis penelitian dan juga pendekatan penelitian.	korelasi atau hubungan antara perubahan batas usia pernikahan terhadap jumlah pengaduan dispensasi kawin. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas layanan konseling sebagai upaya menekan angka permohonan dspensasi kawin.
2.	Akmal mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, Tesis pada tahun 2020.	Kesamaan penelitian yang dilakukan saudara Akmal dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas keefektifan peraturan dalam menekan angka pernikahan dibawah umur, kemudian jenis penelitian juga sama-sama empiris, dan juga salah satu variabel penelitian yang digunakan sama.	Perbedaannya terlihat jelas yakni norma hukum yang dibahas berbeda, keefektifan peraturan yang diteliti oleh saudara Akmal adalah Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Sedangkan peraturan yang diteliti dalam penelitian ini berupa Perjanjian Kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA HSU tentang Layanan Koneling Bagi Permohonan Dispensasi Kawin.
3.	Paidil Imar mahasiswa Universitas Islam	Letak persamaan penelitian saudara Paidil dengan	Perbedaan penelitian yang dilakukan Paidil menitikberatkan pada

	Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB”, skripsi pada tahun 2020.	penelitian ini adalah sama-sama membahas jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin dan juga jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris.	faktor penyebab meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan perjanjian kerjasama tentang layanan konseling sebagai upaya untuk menekan tingginya pengajuan permohonan dispensasi kawin.
--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang diciptakan untuk kebutuhan masyarakat, aturan penting keberadaannya untuk menekan gejala-gejala yang muncul di tengah masyarakat dengan kata lain hukum atau aturan merupakan konsep kontrol sosial yang awalnya memang tidak muncul secara langsung di ruang hampa tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sendiri. Hukum sendiri tidak hanya selesai sampai batas penetapannya saja namun secara khusus dinyatakan sebagai perintah dengan jangkauan umum untuk masyarakat banyak, hukum atau aturan tersebut sebagai sarana

penyampaian perintah kepada masyarakat dengan mengenai sanksi jika terjadi ketidakpatuhan terhadap hukum atau aturan tersebut.¹⁶

Terkait dengan efektivitas hukum sendiri Soleman B.Taneko menyebutkan bahawasanya efektivitas hukum sendiri merupakan perbandingan antara realitas hukum atau kenyataan hukum di lingkungan dengan ideal hukum atau tujuan pembentukan hukum itu sendiri, atau dengan kata lain efektivitas hukum merupakan hukum dalam tindakan.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor atau indikator dalam melihat keefektivitasan sebuah hukum yakni, kaidah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan.¹⁸

Indikator pertama terkait dengan kaidah hukum, atau aturan itu sendiri syaratnya harus jelas telah terpenuhi baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis dengan kata lain aturan tersebut terbentuk berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, kemudian aturan tersebut juga diterima secara nyata oleh masyarakat, dan juga harus sesuai dengan cita hukum.¹⁹

¹⁶ Ruslan, "Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)", (Undergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011) <https://etheses.uin-malang.ac.id/7131/>

¹⁷ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum Islam dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 48.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 12.

¹⁹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

Indikator yang kedua terkait dengan penegak hukum, penegak hukum yang dimaksud memiliki cakupan yang luas mulai dari petugas strata atas, menengah, dan bawah yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat. Penegak hukum harus mengetahui sejauh mana dia terikat dengan aturan yang ada, sejauh mana kebijakan yang perlu diambil, hingga keadaan yang harus ditampilkan didepan masyarakat. Oleh karena itu penting kiranya penegak hukum menguasai kaidah hukum yang diberlakukan, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki integritas dan lainnya.²⁰

Indikator yang ketiga terkait dengan sarana, dalam hal menghitung keefektifan sebuah hukum maka perlu kiranya sarana yang memadai untuk penyebaran atau penanaman aturan tersebut dalam masyarakat.²¹

Indikator keempat yakni tingkat kesadaran masyarakat yang sangat berkaitan dengan kultur hukum, secara sederhananya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan dengan masyarakat.²²

Sedangkan untuk indikator terakhir yakni kebudayaan, kebudayaan di Indonesia didasari dengan hukum adat. Hukum adat

²⁰ Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Dipenogoro Law Journal*, no.2,(2017):5.

²¹ Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persda, 1993), 53-54.

²² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 323.

sendiri merupakan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini kaidah hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat agar kaidah hukum dapat dilakukan secara efektif.²³

2. Teori Perjanjian Kerjasama

Pengertian perjanjian kerjasama berasal dari dua kata tunggal yakni perjanjian dan kerjasama, perjanjian sendiri dapat kita lihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara dimana dalam pasal disebutkan bahwasanya perjanjian adalah sebuah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.²⁴

Menurut J.M. Ven Dunne perjanjian adalah sebuah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum.²⁵ Pengertian kerjasama sendiri tidak dibahas secara khusus dalam KUHPerdara, namun disebutkan dalam Pasal 1319 KUHPerdara bahwasanya perjanjian kerjasama merupakan bagian dari perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama.²⁶

Perjanjian sama mengikatnya seperti peraturan, hanya saja peraturan mengikat secara umum atau keseluruhan orang yang mengetahui kaidah hukum tersebut dengan kata lain peraturan mengikat secara umum. Sedangkan perjanjian hanya mengikat

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, 64-65.

²⁴ pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁵ R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 7.

²⁶ pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

sebagian yakni mengikat para pihak yang melakukan perjanjian saja dengan kata lain mengikat secara khusus.

Dalam bukunya Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwasanya perjanjian dilaksanakan dengan merealisasikan hak dan kewajiban yang telah dijanjikan antar kedua belah pihak untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.²⁷ Sedangkan untuk syarat terjadinya perjanjian sendiri telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdato bahwasanya perjanjian terjadi jika ada kata sepakat antara para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.²⁸

Menurut Salim H.S., dalam bukunya unsur-unsur terjadinya perjanjian ada lima yakni, adanya kaidah hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis, adanya subyek hukum atau pihak yang melakukan perjanjian, adanya prestasi atau kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dilakukan, kata sepakat antar para pihak, dan yang terakhir adalah adanya akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan.

3. Konseling

Konseling merupakan proses tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh beberapa masalah yang tidak dapat

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 224-225.

²⁸ 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

diatasinya sendiri dengan seorang petugas profesional yakni orang-orang terlatih dan berpengalaman dalam membantu orang lain memecahkan permasalahan pribadi.²⁹ Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa konseling merupakan usaha seorang tenaga profesional dalam membantu klien agar dapat mengambil tanggung jawab terhadap segala permasalahan pribadinya. Konseling dalam pernikahan adalah suatu bidang khusus yang berpusat pada hubungan suami dan isteri, meliputi: bimbingan dan konseling pranikah, awal pernikahan, pergantian pernikahan karena gagalnya pernikahan, dan bimbingan sebelum-sesudah pernikahan.³⁰

Tujuan adanya konseling pernikahan adalah untuk mencegah dan membantu memecahkan problem yang berkaitan dengan pernikahan, kehidupan berumah tangga, serta membantu individu untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahannya tetap baik dan menjadi lebih baik.³¹ Konseling pernikahan sendiri berfungsi untuk pencegahan terhadap permasalahan dalam pernikahan, memecahkan masalah dalam pernikahan, membantu menjaga agar situasi dan

²⁹ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 9-10.

³⁰ Eti Nurhayati, *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 271.

³¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 83-85.

kondisi pernikahan tetap baik dan bertahan lama, serta membantu mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan menjadi lebih baik.³²

Teori konseling merupakan aturan atau sarana yang disusun untuk membantu konselor dalam melakukan konseling atau penyuluhan dengan kata lain teori konseling berfungsi sebagai bahan analisis konselor dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan klien. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam konseling pernikahan, antara lain:

- a. Pendekatan Psikoanalitik, konseling ini dilakukan dengan cara konselor dibiarkan anonim atau tidak diketahui identitasnya agar klien lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam pendekatan ini konselor membantu klien untuk mencapai kesadaran diri, kejujuran, lebih luwes dalam berhubungan personal, dan lebih bisa mengendalikan tingkah lakunya. Proses konseling dilakukan dengan cara menceritakan kembali kejadian-kejadian klien pada masa lampau.³³
- b. Pendekatan *Client-centered*, pendekatan ini konselor berupaya membangun hubungan dengan klien agar klien merasa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi kehidupannya sekarang. Tujuan pendekatan ini adalah menciptakan suasana yang mendukung klien

³² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 85-89.

³³ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 36-37.

untuk menjadi individual yang berfungsi penuh dalam aspek kehidupannya.³⁴

- c. Pendekatan Eksistensial-humanistik. pendekatan ini konselor berperan aktif dalam mempengaruhi klien dengan tujuan klien dapat menyadari keberadaan potensi dirinya dan bertindak atas kemauannya.³⁵
- d. Pendekatan Gestalt, pendekatan ini konselor menekankan pada permasalahan masa lampau klien yang tidak terselesaikan sehingga membatasi ruang gerak klien dalam mengembangkan dirinya. Tujuan pendekatan ini adalah membantu klien menghadapi tantangan atau kenyataan dalam kehidupan yang harus dihadapi klien.
- e. Pendekatan *Transactional Analysis* (TA), konseling dalam pendekatan ini lebih cocok dilakukan secara berkelompok karena pendekatan ini dilakukan dengan cara adanya perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh klien, tujuan dari pendekatan ini adalah klien dapat membuat keputusan baru tentang tingkah laku kehidupannya dan sadar akan kebebasan dirinya yang terkekang

³⁴ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, 93-96

³⁵ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, 56

sehingga klien dapat menentukan alur kehidupan yang lebih baik kedepannya.³⁶

- f. Pendekatan *Rational Emotive Therapy* (RET), dalam pendekatan ini konselor membantu sepenuhnya terhadap klien yang ingin mengembangkan kepribadian dan dirinya, tujuan dari pendekatan ini sendiri adalah memperbaiki dan merubah sikap klien, cara berfikirnya, keyakinan dan juga pandangan klien yang tidak logis menjadi pandangan atau cara berpikir yang lebih logis.³⁷
- g. Pendekatan Behavioral, dalam pendekatan ini konselor menjadi fasilitator perubahan klien, dengan tujuan klien dapat memiliki perilaku atau sikap yang baru, menghilangkan perilaku yang berbahaya dan mengembangkan perilaku yang lebih dapat diterima oleh norma atau masyarakat.³⁸

Konseling sendiri memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan ketika klien meminta bimbingan atau konseling pernikahan.³⁹

- a. Mematung, dimana salah satu pasangan dapat mengutarakan isi hati atau persepsinya secara verbal kepada pasangan lain.
- b. Bermain peran, teknik ini mengharuskan pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan dalam bertindak.

³⁶ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, 159.

³⁷ Gerald Corey, *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*, 248.

³⁸ M. Andi Setiawan, *Pendekatan-pendekatan Konseling: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 32.

³⁹ Sulistyarini, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), 252.

- c. Mengajar melalui pertanyaan, konselor mengajukan pertanyaan kepada klien.⁴⁰
 - d. Mendengarkan, konselor menjadi pendengar.
 - e. Refleksi, konselor merefleksikan perasaan klien dengan cara memahami kata-kata dan gestur tubuh klien.
 - f. Menyimpulkan, pada saat konseling berlangsung konselor bisa menyimpulkan topik pembicaraan agar konseling berjalan secara teratur.⁴¹
 - g. Menjernihkan, konselor berusaha memperjelas informasi dari pertanyaan klien yang sama-samar.
 - h. Memimpin, dalam langkah ini konselor melihat kemampuan klien dalam mengatur rumah tangga dan tanggung jawabnya dalam hal-hal tertentu.
 - i. Memfokuskan, dalam hal ini konselor dapat meyakinkan klien untuk menjalankan pernikahannya.
4. Dispensasi Kawin

Secara bahasa dispensasi kawin terdiri dari dua kata dispensasi dan juga kawin, dispensasi berarti suatu aturan khusus dari sesuatu yang keluar dari hal yang seharusnya. Sedangkan perkawinan adalah ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan

⁴⁰ Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga*, (Bandung:Alfabeta, 2011), 140.

⁴¹ Gantina Komalasari dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT Indeks, 2018), 141.

dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴² Kemudian dispensasi menurut istilah berarti penyimpangan suatu hal tertentu dari aturan yang telah berlaku, dalam hal ini dipensasi kawin telah menyimpang dari aturan awal yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tentang batasan umur pernikahan pada pasal 7 ayat 1 sehingga dalam ketentuannya dispensasi kawin harus menggunakan aturan khusus lainnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁴³

a. Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia minimal pernikahan berubah menjadi 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 19 tahun untuk calon mempelai perempuan. Perubahan ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan diizinkan apabila perempuan dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), 962.

⁴³ Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 33.

Perubahan regulasi Undang-undang Perkawinan ini hanya terbatas pada usia minimal pernikahan, untuk ketentuan terkait pelanggaran atas kebijakan umur tersebut masih sama dengan UU No. 16 Tahun 1974 yakni dengan melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin yang disetujui atau diketahui oleh kedua orang tua antara calon mempelai laki-laki dan perempuan.

- b. Pasal 15 Huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun dan jika terjadi penyimpangan terhadap hal tersebut, pernikahan diizinkan dengan adanya putusan pengadilan yang didasari dengan alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Menimbang hal tersebut Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pengertian dispensasi kawin dalam PERMA ini adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami ataupun istri yang belum berusia 19 tahun untuk

melangsungkan perkawinan. PERMA ini terdiri dari VII Bab dan 21 Pasal, pada Bab I Pasal 1 berisi ketentuan umum terkait permohonan dispensasi kawin, asas dan tujuan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, tepatnya dalam Bab II Pasal 2 dan 3 dimana salah satu asasnya yaitu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang bertujuan untuk menjamin hak anak ketika melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya pada Bab III Pasal 4 disebutkan tentang ruang lingkup atau batasan dari PERMA ini, pada pasal 5 disebutkan perihal persyaratan administrasi perkara permohonan dispensasi kawin, pada Bab IV Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 memaparkan pihak-pihak terkait yang harus mengajukan permohonan, pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 berisi tentang pedoman hakim saat memeriksa perkara, dalam Bab ini tepatnya Pasal 15 huruf (d) disebutkan bahwasanya dalam mempertimbangkan putusan hakim dapat meminta rekomendasi dari tenaga psikolog untuk melakukan komunikasi yang lebih nyaman dengan anak.

Pada Bab V Pasal 19 disebutkan bahwasanya upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara permohonan dispensasi kawin hanya upaya hukum kasasi. Pada Bab VI

Pasal 20 ditetapkan hakim yang dapat mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, dan ditutup dengan Bab VII Pasal 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai tata cara dalam mengerjakan dan mengarahkan penelitian kepada tujuan yang ingin dicapai agar hasil yang diperoleh lebih optimal.⁴⁴ Metode penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁵ Dalam penelitian empiris ada dua fokus utama yang menjadi kajian yakni sumber data dan subjek yang diteliti.

Dalam hal pengambilan data primer penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Agama Amuntai dan DPPPAA Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara mengkaji data informasi yang telah telah

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

dikumpulkan melalui pandangan pihak PA Amuntai, pihak DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan juga objek penelitian ditempat tersebut. Dalam hal pengumpulan data lainnya, penelitian ini dilakukan secara langsung di PA Amuntai dan juga mengumpulkan data terkait permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diterapkannya perjanjian kerjasama tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologi hukum, yang pada dasarnya dilakukan dengan cara menyelidiki fenomena hukum dengan menggunakan metode dan teori yang ditawarkan oleh ilmu sosial. Bagaimanapun hukum selalu berhubungan dengan kehidupan sosial, dimana hukum berkembang disitu pula realitas sosial berkembang.⁴⁶ Di dalam penelitian ini dilakukan penelitian dengan cara menyelidiki fenomena hukum yang sedang berkembang yaitu meneliti tentang keefektifan perjanjian kerjasama dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yakni dengan cara menganalisa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan dengan hasil data deskriptif berupa gambar

⁴⁶ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", Jurnal Dimensi, Vol. 10 No. 2, November 2017, 52.

hasil dari wawancara dan pengamatan langsung, kemudian kata-kata dari hakim terkait keefektifan perjanjian tersebut, dan bukan merupakan angka.⁴⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang terletak di Jl. Empu Mandastana, Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71416.⁴⁸ dan juga di Kantor DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertempat di Jl. Negara Dipa No.25 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 71418.⁴⁹

Lokasi dalam penelitian ini diambil karena urgensi dari pokok penelitian terletak pada dua instansi terkait, dimana terdapat permasalahan berupa pemberian layanan konseling terhadap pemohon dispensasi kawin, dalam hal pemberian izin dispensasi kawin pihak Pengadilan Agama menetapkan bahwa pemohon dispensasi kawin harus mendapatkan laporan berupa hasil layanan konseling dari pihak PUSPAGA di DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemtri, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52.

⁴⁸ Alamat Pengadilan Agama Amuntai, diakses pada 12 Juni 2022, <https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com-content&view=article&id=79&Itemid+557>

⁴⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, diakses pada 12 Juni 2022, <https://dpppa.hsu.go.id/>

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil dari wawancara maupun kuisioner. Dalam hal ini data yang akan digunakan adalah data hasil wawancara langsung dengan Bapak Rusdiansyah, S. Ag. Selaku Ketua Pengadilan Agama, Ibu Hj. Luthfia Subekti, S.H. selaku panitea Pengadilan Agama Amuntai dan juga tenaga konselor PUSPAGA DPPPAA Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni Ibu Jannatun Nisa, S.Psi dan Ibu Fatimah, S.Psi. tentang Efektivitas Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam hal ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah seluruh sumber data penunjang atau penjelas dari sumber data primer yang telah didapatkan baik berupa buku, tulisan, ataupun sumber penunjang lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, obeservasi, dan sumber lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan hasil tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁰ Dalam menunjang penelitian penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menghasilkan data yang objektif.

Adapun metode yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden atau objek wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi atau data yang lebih rinci dan objektif. Dimana dalam hal ini, wawancara dilakukan langsung dengan pihak Pengadilan Agama Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 17 Maret di DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 21 Maret 2022 di Pengadilan Agama Amuntai , dengan menggunakan teknik semi terstruktur agar peneliti mendapatkan data yang terstruktur dari garis besar penelelitan. Dalam menunjang proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku dan bolpoin untuk mencatat setiap informasi yang diperoleh pada saat

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 332.

wawancara, kemudian menggunakan *voice recorder* berupa *handphone* untuk melengkapi dan memastikan data yang diperoleh tidak hilang dan kurang. Beberapa informan terkait penelitian ini antara lain:

Tabel 3.2

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Rusdiansyah, S.Ag	Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
2.	H. Lutfhia Subekti, S.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
3.	Jannnatun Nisa, S.Psi.	Tenaga Konselor PUSPAGA di DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara
4.	Fatimah, S.Psi.	Tenaga Konselor PUSPAGA di DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara

b. Observasi

Pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan wilayah penelitian untuk mengevaluasi dan mengumpulkan data tambahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik demografi dan gambaran umum penduduk.⁵¹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung dengan melihat proses administratif permohonan perkara dan juga hasil dari konseling yang

⁵¹ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 213.

telah diserahkan kepada Pengadilan Agama Amuntai. Secara umum observasi hanya dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Amuntai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara menyediakan dokumen untuk dijadikan bukti yang kuat dalam menunjang penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data nyata terkait data penelitian.⁵² Dalam hal ini, dokumentasi yang dijadikan bukti berupa foto pada saat wawancara, kemudian dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan efektivitas perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin sebagai upaya menekan tingginya permohonan dispensasi kawin dan juga pada saat observasi penerimaan perkara dispensasi kawin di PA Amuntai.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang telah diperoleh pada saat penelitian, maka diperlukan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang telah digunakan.⁵³ Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵² Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif R&G*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 240.

⁵³ Comy Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah menerangkan dan memilah hal-hal pokok yang diperlukan untuk keperluan penelitian dengan cara meneliti kembali terhadap catatan, berkas, serta informasi yang telah diperoleh untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah ataupun mengurangi kata yang berlebihan. Dalam hal ini peneliti melakukan pemeriksaan mulai dari format penulisan harus disesuaikan dengan pedoman penulisan fakultas syariah, kemudian memperbaiki kalimat yang rancu sehingga tidak terjadi multitafsir, melakukan pemeriksaan terkait data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang dijadikan sumber data.

b. Klasifikasi

Setelah melakukan pemeriksaan data maka tahap selanjutnya adalah menyusun atau mengklasifikasi data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu dengan tujuan untuk mempermudah dalam pembacaan dan pengecekan data. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga pola penulisan menjadi lebih teratur.

c. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah di periksa dengan kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data serta kemurnian data. Dalam hal ini

peneliti melakukan verifikasi atau pengecekan kembali antar data yang ditulis oleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan tujuan tidak terjadi kerancuan antar hasil penelitin dengan data lapangan.

d. Analisis

Analisa data adalah proses untuk mengatur data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis dan berpola.⁵⁴ Dalam tahap ini peneliti menyederhanakan hasil penelitian atau data yang diperoleh ke bentuk yang lebih mudah dipahami dan didefinisikan atau diidentifikasi, sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih logis dan sistematis sesuai tujuan dari penelitian tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan dari data yang didapat peneliti dari wawancara dan juga dari beberapa sumber lain yang berkaitan dengan Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

e. Kesimpulan

Metode terakhir ini berisi penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan ini merupakan tahap akhir serta jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam

⁵⁴ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

penelitian. Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan terkait hal yang melatar belakangi terjadinya perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara dan keefektivitasan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin sebagai upaya menekan tingginya permohonan dispensasi kawin dan juga pada saat observasi penerimaan perkara dispensasi kawin di PA Amuntai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang terletak di Jl. Empu Mandastana, Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71416.⁵⁵ dan juga di Kantor DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertempat di Jl. Negara Dipa No.25 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 71418.⁵⁶

1. Visi dan Misi PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun visi dari pengadilan Agama Amuntai adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai yang Agung” dimana visi ini sesuai dengan visi Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tertinggi dalam hal kekuasaan hukum di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Amuntai mempunyai beberapa misi, antara lain:

⁵⁵ Alamat Pengadilan Agama Amuntai, diakses pada 12 Juni 2022, <https://www.pa-amuntai.go.id/index.php?option=com-content&view=article&id=79&Itemid+557>

⁵⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, diakses pada 12 Juni 2022, <https://dpppa.hsu.go.id/>

- a. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.⁵⁷

Sedangkan visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah “Mewujudkan Keluarga yang Bermartabat, Anak-anak yang berkepribadian, Mandiri Berdasarkan Iman dan IPTEK” dan untuk mencapai visi tersebut DPPPA memiliki beberapa misi, sebagai berikut:


- a. Meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas.
- b. Melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup keluarga.
- c. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta tercapainya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/

⁵⁷ Visi Misi Pengadilan Agama Amuntai, diakses pada 12 Juni 2022, <https://www.pa-amuntai.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan.html>

keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Struktur Organisasi di PA Amuntai dan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara


Dalam hal struktur organisasi terbaru, dalam website resminya Pengadilan Agama Amuntai memiliki struktur organisasi sebagai berikut:⁵⁸



⁵⁸ Struktur Pengadilan Agama Amuntai, diakses pada 13 Juni 2021, <https://www.pa-amuntai.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/struktur-organisasi-pengadilan.html>

Pengadilan Agama Amuntai memiliki pegawai yang berjumlah 27 orang, diantaranya terdapat ketua, wakil ketua, 4 orang hakim, panitera, 3 orang panitera, 5 orang panitera pengganti, 3 orang jurusita, 4 orang pejabat struktural, 5 orang staff, dan 10 orang PPNPN.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



B. Dasar Hukum Terbentuknya Perjanjian Kerjasama PA Amuntai-DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara

Perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun di Kalimantan selatan kian meningkat terutama pada masa pandemi covid-19, hal ini

dapat kita lihat dari salah satu Pengadilan Agama di Kalsel yaitu Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang pada awalnya hanya mencapai kurang lebih 53 perkara pada tahun 2019, mengalami peningkatan drastis pada tahun 2020 dimana perkara permohonan dispensasi kawin mencapai 168 perkara. Peningkatan ini kurang lebih mencapai 216,98% dari permohonan dispensasi sebelumnya, peningkatan ini cukup signifikan dibanding Pengadilan Agama lainnya yang kisaran kenaikannya hanya mencapai 68%-132%.

Kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin ini diperkirakan terjadi karena adanya perubahan regulasi batas usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki 16 tahun untuk perempuan kemudian berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Rusdiansyah, S.Ag. selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB terkait kenaikan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pasca perubahan regulasi.⁵⁹


“Sekitar akhir 2019 terjadi lonjakan perkara permohonan dispensasi kawin karena adanya perubahan undang-undang terkait batas usia minimal untuk menikah dimana pada awalnya usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan kemudian berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan”

⁵⁹ Rusdiansyah, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

Dari pendapat Bapak Rusdiansyah dan statistik perkara di bawah dapat kita mengerti bahwasanya perubahan batas usia minimal perkawinan banyak mempengaruhi jumlah perkara permohonan dispensasi kawin. Pada awalnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun dan 16 tahun kemudian berubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Grafik 4.1

Statistik Perkara Dispensasi Kawin Pertahun



Selain karena adanya perubahan regulasi, pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kenaikan perkara dispensasi kawin, Pandemi Covid-19 diduga masuk ke Indonesia pada minggu ketiga bulan Januari 2020 lalu.

Menurut ibu Hj. Lutfhia Subekti selaku panitera Pengadilan Agama Amuntai terkait naiknya perkara permohonan dispensasi kawin pada masa pandemi.⁶⁰

“Sekitar awal 2020 terjadi lonjakan perkara permohonan dispensasi kawin karena adanya perubahan regulasi batas usia minimal perkawinan, selain itu lonjakan perkara juga terjadi karena adanya pandemi covid-19.”

Terkait perubahan regulasi disebutkan bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan kemudian Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan tujuan untuk melindungi hak anak. Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan namun belum mencukupi batas usia dapat melangsungkan pernikahan jika telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Sesuai dengan Perma No 5 tahun 2019 disebutkan bahwasanya dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin hakim dapat memperhatikan kepentingan bagi anak yang ingin melangsungkan

⁶⁰ Lutfhia Subekti, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

pernikahan, tepatnya dalam Pasal 16 huruf (d) bahwasanya hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter maupun bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KPAD) dan lainnya.

Menurut Bapak Rusdiansyah, S.Ag. selaku Ketua pengadilan Agama Amuntai tentang hal lain yang menjadi latar belakang dibentuknya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hulu Sungai Utara.⁶¹

“Kemudian terkait latar belakang dibentuknya perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Hulu Sungai Utara itu dapat ditemukan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, dalam pasal 16 huruf (2) disebutkan bahwasanya dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari pihak psikolog yang lebih profesional untuk berkomunikasi lebih nyaman dengan anak yang ingin melangsungkan pernikahan dan juga meringankan biaya untuk pihak berperkara jika harus melakukan konsultasi dengan pihak psikolog profesional.”

Wawancara lain yang dilakukan oleh peneliti terkait latar belakang terbentuknya perjanjian peneliti lakukan di DPPPA Hulu Sungai Utara, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Jannatun Nisa, S.Psi. selaku tenaga konselor Pusat Pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA) di DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara.⁶²

⁶¹ Rusdiansyah, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

⁶² Jannatun Nisa, wawancara, (Amuntai, 17 Maret 2022)

"Dari beberapa info sempat tercatat bahwasanya Kalimantan Selatan memiliki indeks pernikahan usia dini yang tinggi, dan kota Amuntai tepatnya Pengadilan Agama Amuntai tercatat menjadi yang tertinggi untuk angka pernikahan usia dini. Menanggapi hal ini DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pengadilan Agama Amuntai berupaya untuk menekan angka pernikahan usia dini dengan cara melangsungkan konseling dengan pihak yang ingin melangsungkan pernikahan."

Jadi karena beberapa hal itulah perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin terjadi, dimana perjanjian ini merupakan upaya untuk menekan tingginya permohonan dispensasi kawin dan juga meringankan pihak berperkara dalam melangsungkan konsultasi dengan pihak profesional atau psikolog. Perjanjian kerjasama ini diresmikan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2021 yang bertempat di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Maksud dari pelaksanaan layanan konseling dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin di PA Amuntai dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial bagi yang melangsungkan pernikahan pada usia anak melalui peran Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam pelaksanaannya sebelum mendapatkan layanan konseling dari PUSPAGA, pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin

wajib mendapatkan surat pengantar dan arahan dari PA Amuntai. Kemudian dalam pelaksanaan konseling para pihak pemohon tidak dipungut biaya apapun dan juga dibekali dengan pengetahuan terkait kehidupan berumah tangga, edukasi terkait pengasuhan anak dan lainnya, selanjutnya pihak pemohon menyerahkan hasil konseling kepada PA Amuntai untuk memasuki proses persidangan.⁶³

Menurut Ibu Hj. Lutfhia Subekti, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Amuntai tentang dasar hukum terbentuknya perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara.⁶⁴

“Untuk dasar hukum terbentuknya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”

Dalam pendapat lain, menurut Bapak Rusdiansyah, S.Ag. selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai terkait dasar hukum terbentuknya perjanjian kerjasama adalah⁶⁵

“Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tepatnya ada pada Pasal 16 huruf (d).

⁶³ Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

⁶⁴ Lutfhia Subekti, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)


⁶⁵ Rusdiansyah, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

Pendapat terakhir terkait dasar hukum dibentuknya perjanjian kerjasama adalah pendapat dari ibu Fatimah, S.Psi., menurut beliau dasar hukumnya adalah ⁶⁶

“Dasar hukum perjanjian kerjasama adalah Undang-Undang Perkawinan Anak atau UU Nomor 16 Tahun 2019”

Bagan 4.1

Hasil Temuan Dasar Hukum Terbentuknya Perjanjian Kerjasama PA Amuntai Dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara



⁶⁶ Fatimah, wawancara, (Amuntai, 17 Maret 2022)

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dasar hukum perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

C. Efektivitas Perjanjian Kerjasama PA Amuntai-DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin

Dalam mengukur keefektifan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan beberapa tolak ukur atau faktor. Tolak ukur pertama yakni terjadinya perjanjian kerjasama. Menurut Pasal 1319 KUHPerdara perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara Perjanjian kerjasama sendiri terjadi karena adanya kata sepakat antara para pihak, kecakapan mereka dalam membuat perjanjian, suatu hal atau maksud tertentu dan juga penyebab yang halal.

Menurut Ibu Hj. Lutfhia Subekti, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Amuntai tentang terjadinya perjanjian kerjasama ⁶⁷

⁶⁷ Lutfhia Subekti, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

“Perjanjian kerjasama dilakukan oleh PA Amuntai dan DPPPAA Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditandatangani oleh Bapak Rusdiansyah, S.Ag., selaku Ketua PA Amuntai dan Ibu Hj. Gusti Iskandariah, S.Sos., M.Ap. selaku Kepala DPPPAA Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 09 Juni 2021 di Pengadilan Agama Amuntai, perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkhusus pada Pasal 16 huruf (d) terkait konseling oleh tenaga profesional, menekan angka permohonan dispensasi kawin, memberikan pengetahuan terkait dampak psikologi, ekonomi, dan sosial ketika melangsungkan pernikahan dengan usia dini.”

Dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan syarat terbentuknya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara karena memiliki kesepakatan antara para pihak, kecakapan pihak untuk membuat perjanjian, suatu hal dan maksud tertentu yang halal.

Terkait dengan pelaksanaan konseling yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Konseling sendiri merupakan sarana bantuan dari tenaga profesional dalam membimbing masyarakat dalam segi psikis. Sejalan dengan pendapat yang dipaparkan oleh Bapak Rusdiansyah, S.Ag. selaku ketua Pengadilan Agama Amuntai tentang pemberian layanan konseling dalam menimbang perkara permohonan dispensasi kawin⁶⁸

“Layanan konseling yang dilakukan oleh pihak PUSPAGA sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, karena para tenaga konselor sendiri sudah berpengalaman dalam hal

⁶⁸ Rusdiansyah, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

psikis anak. Jadi, mereka lebih mengetahui tentang cara berkomunikasi yang luwes dengan para pihak berperkara sehingga para pihak berperkara lebih nyaman dalam berpendapat. Selain itu, konselor juga dapat memberikan penyuluhan terkait dampak dari pernikahan di bawah umur dan bagaimana gambaran pernikahan mereka ketika berumah tangga kedepannya”

Konseling sendiri memiliki beberapa teknik yang diputuskan oleh tenaga konselor sesuai dengan kebutuhan kliennya. Pelayanan konseling dalam perjanjian kerjasama ini sendiri dilakukan di Pusat Pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendapat yang diutarakan Ibu Fatimah, S.Psi. selaku tenaga konselor PUSPAGA tentang teknik layanan konseling adalah ⁶⁹

“Layanan konseling ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin yakni anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon mempelai laki-laki ataupun perempuan, orangtua atau wali dari kedua belah pihak. Pada saat konseling para pihak diajukan pertanyaan secara bergantian dan tertutup sehingga para pihak lebih leluasa dalam mengeluarkan pendapatnya”

Dari pendapat diatas dapat kita pahami bahwasanya teknik yang dilakukan dalam layanan konseling disini adalah pendekatan dengan cara memberikan pertanyaan kepada para pihak dengan waktu yang terpisah, sehingga para pihak dapat menjawab pertanyaan secara pribadi tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

⁶⁹ Fatimah, wawancara, (Amuntai, 17 Maret 2022)

Menurut pendapat lain dari Ibu Jannatun Nisa, S.Psi. terkait pertanyaan dan pernyataan yang diajukan konselor kepada pihak pemohon dispensasi kawin adalah ⁷⁰

“Konseling sendiri kami mulai dengan memaparkan peran, tugas dan fungsi dari PUSPAGA, kemudian bertanya perihal identitas, arti dan tujuan dari pernikahan bagi mereka, kemudian kami bertanya perihal kesiapan mereka baik secara ekonomi, mental, dan lainnya dalam membina kehidupan berumah tangga nantinya, selain itu kami biasanya juga bertanya tentang alasan yang mendasari mereka ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur. Selain mengajukan pertanyaan seputar kesiapan mereka yang akan melangsungkan pernikahan, kami juga memberikan bimbingan terkait kesehatan reproduksi pihak yang akan melangsungkan pernikahan, kami juga memberikan bimbingan tentang dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari pernikahan pada usia anak, selain memberikan bimbingan kepada pihak yang belum mencukupi umur ataupun calon suami atau istri yang ingin melangsungkan perkawinan kami juga memberikan bimbingan kepada orangtua ataupun wali para pihak terkait kewajiban mereka dalam membimbing anak mereka sampai mereka dewasa atau mencukupi umur.”

Dari pendapat diatas dapat kita pahami bahwasanya layanan konseling dimulai dengan perkenalan konselor akan peran PUSPAGA dan juga tugas fungsi PUSPAGA bagi pemohon dispensasi kawin, sebelum mengajukan pertanyaan pihak konselor harus memaparkan terkait PUSPAGA sendiri. Selanjutnya konselor akan mengajukan pertanyaan dengan para pihak secara terpisah, dimulai dengan pertanyaan seputar identitas diri, kesiapan mental dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan termasuk orangtua ataupun wali para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, kesiapan ekonomi para pihak termasuk ekonomi orang tua atau wali dengan alasan orangtua atau wali masih

⁷⁰ Jannatun Nisa, wawancara, (Amuntai, 17 Maret 2022)

memiliki tanggungan kewajiban atas mereka karena menikah masih dalam usia anak, selain itu konselor juga memastikan bahwa keinginan menikah memang datang dari pihak yang ingin melangsungkan pernikahan bukan karena adanya paksaan dari pihak lain. Selain itu konselor juga memberikan bimbingan tentang dampak psikologis, ekonomi, dan sosial terhadap pernikahan usia anak bagi para pihak.

Dalam mengukur keefektifan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Bapak Soerjono Soekanto diperlukan beberapa tolak ukur atau faktor, yakni:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Berlakunya hukum sendiri harus sejalan dengan beberapa hal berikut

- a. Kaidah hukum harus berlaku yuridis, dengan kata lain hukum yang ada didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Terkait hal ini Bapak Rusdiansyah, S.Ag. selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai berpendapat sebagai berikut ⁷¹

“Pembentukan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.”

⁷¹ Rusdiansyah, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

Dari pendapat beliau dapat kita pahami bahwasanya perjanjian kerjasama ini berlaku secara yuridis atau dibentuk berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi.

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dengan kata lain kaidah hukum bersifat memaksa masyarakatnya untuk melaksanakan kaidah hukum tersebut, terkait hal ini Ibu Hj. Lutfhia Subekti selaku Panitera Pengadilan Agama Amuntai berpendapat bahwa ⁷²

“Sebelum perkara permohonan dispensasi kawin dapat diproses pihak pemohon harus membawa hasil konseling dari PUSPAGA”

Dari pendapat beliau dapat kita simpulkan bahwa pihak pemohon dispensasi kawin harus membawa hasil konseling dari pihak Pusat Pemberdayaan Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sejalan dengan kaidah hukum secara sosiologis yakni memaksa masyarakat untuk melaksanakan ketentuannya.

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, dengan kata lain kaidah hukum harus sejalan dengan cita hukum Indonesia..

Dari beberapa hal diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya isi perjanjian kerjasama ini atau kaidah hukum sendiri sudah dapat dikatakan memenuhi syarat, karena sudah sejalan dengan peraturan yang telah ada, bersifat memaksa sehingga memiliki kekuasaan dalam mengatur, serta

⁷² Lutfhia Subekti, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

pembentukannya sesuai dengan cita hukum Indonesia yaitu cita hukum Pancasila.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memainkan peran penting terhadap jalannya hukum, kualitas dari aparat penegak hukum harus terjamin untuk menjamin tegaknya hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum disini sendiri adalah Pihak Pengadilan Agama Amuntai dan Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana dalam hal mengukur keefektifan hukum para penegak hukum harus paham isi kaidah hukum atau isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Penegak hukum dalam perjanjian kerjasama ini sendiri adalah Pengadilan Agama Amuntai sebagai pihak kesatu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pihak kedua.

Hal tersebut dapat dilihat dalam isi perjanjian kerjasama dimana pihak kesatu atau pihak PA Amuntai merupakan lembaga yang menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan tingkat pertama bagi rakyat yang mencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, warisan, hibah, wakaf, infaq, shodaqah, dan ekonomi syariah. Sedangkan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rusdiansyah, selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai tentang aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan isi perjanjian kerjasama⁷³

“Petugas dari PA Amuntai yang berhubungan langsung dalam menjalankan isi perjanjian kerjasama ini sendiri adalah petugas dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), mereka bertugas memberikan surat pengantar kepada pihak pemohon untuk dibawa ketika akan melakukan konseling, melakukan arahan terkait layanan konseling kepada pihak pemohon, petugas PTSP juga melakukan konfirmasi kepada pihak PUSPAGA terkait jadwal konseling, dan yang terakhir kami harus menyampaikan hasil persidangan perkara permohonan dispensasi kawin.”

Dari pendapat beliau dapat kita simpulkan bahwa aparat penegak hukum dari Pengadilan Agama Amuntai memang memahami dan melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam isi perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa pihak Pengadilan Agama harus membuat surat pengantar bagi pemohon untuk melakukan layanan konseling di Pusat Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu sungai Utara, kemudian pihak Pengadilan Agama Amuntai harus memberikan arahan secara teknis kepada pemohon terkait konseling yang akan dilakukan, dan terakhir pihak Pengadilan Agama Amuntai harus memberikan hasil dari persidangan yang akan dilakukan. Hal ini memang sejalan dengan kriteria aparat penegak hukum yang dikemukakan oleh Bapak Soerjono Soekanto.

⁷³ Rusdiansyah, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

Selanjutnya pendapat Ibu Jannatun Nisa, S.Psi. selaku Tenaga Konselor Pusat Pemberdayaan Keluarga tentang petugas yang melakukan layanan konseling

“Petugas yang melakukan layanan konseling sendiri merupakan tenaga konselor profesional yang memang mempelajari ilmu psikologi, dalam hal tugasnya konselor atau petugas dari pihak PUSPAGA harus memberikan layanan konseling berupa bimbingan tentang kesiapan mereka mulai dari kesiapan reproduksi, kesiapan berumah tangga, kesiapan mental, ekonomi dan lainnya. Selain itu kami juga harus memberikan rekomendasi atas hasil konseling kepada pemohon”

Dari pendapat beliau dapat kita pahami bahwa aparat penegak hukum dari pihak Pusat Pemberdayaan Keluarga telah memenuhi tugas yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama, dimana mereka memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi atas hasil konseling yang telah dilakukan dan juga melakukan bimbingan tentang kesiapan berumah tangga kepada pihak pemohon. Tugas yang mereka jalankan juga sesuai dengan ketentuan aparat penegak hukum menurut Bapak Soerjono Soekanto.

Aparat penegak hukum harus paham tugas dan peran mereka dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama, menurut Bapak Soerjono Soekanto ada beberapa upaya untuk melihat peran aparat penegak hukum dalam menjalankan kaidah hukum:⁷⁴

a. Tingkat keterikatan aparat penegak hukum dengan peraturan yang ada,

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 80.

- b. Sampai mana aparat penegak hukum diperkenankan mengutarakan pemikirannya,
- c. Perlakuan macam apa yang harusnya diberikan aparat penegak hukum kepada masyarakat,
- d. Sampai sejauh mana sinkronasi aparat penegak hukum terhadap tugas-tugasnya, sehingga batas-batas wewenangnya dapat terlihat jelas.

Berdasarkan paparan data di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah dengan aparat penegak hukum yang menjalankan Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara karena setiap aparat penegak hukum telah memahami dan menguasai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kerjasama.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas sendiri merupakan langkah penting untuk mengukur sejauh mana keefektifan dari sebuah hukum dijalankan. Efektifnya kaidah hukum harus diimbangi dengan sarana dan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, S.Ag. selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai tentang sarana dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan perjanjian kerjasama.

“Untuk sarana yang menunjang perjanjian ini hanya berupa pembuatan surat pengantar bagi pemohon dispensasi kawin kepada pihak PUSPAGA oleh PA Amuntai dan juga surat rekomendasi hasil konseling oleh

pihak PUSPAGA yang diberikan kepada PA Amuntai. Sedangkan fasilitas sendiri yang menyediakan itu pihak DPPPA, karena mereka menyediakan ruang konseling khusus untuk pihak pemohon dispensasi kawin”

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa ada sarana dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Sarana sendiri berupa surat pengantar dari Pengadilan Agama Amuntai untuk pemohon yang akan melakukan layanan konseling dan juga surat rekomendasi hasil konseling dari Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk fasilitas yang menunjang pelaksanaan perjanjian kerjasama sendiri adalah adanya ruangan khusus yang disediakan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan sebuah hukum, jika tidak ada masyarakat hukum juga tidak akan berjalan. Dalam hal mengukur keefektifan sebuah hukum, masyarakat juga harus mengetahui dan memahami aturan atau hukum yang dibentuk. Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang ketentuan layanan konseling yang harus dilakukan pemohon dispensasi kawin sebelum melanjutkan perkara di persidangan, dengan kata lain layanan konseling merupakan salah satu syarat untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat terkait layanan konseling peneliti melakukan

wawancara kepada pemohon dispensasi kawin Ibu Erma Sari atas anak pemohon yang berusia kurang dari 19,

”Kemaren sebelum daftar perkara saya ga tau kalo sebelum sidang itu ada layanan konseling juga, terus sama petugas PTSP saya diminta pergi ke PUSPAGA buat konseling dan sebelum ke PUSPAGA saya dikasih surat pengantar juga sama mereka, di sana saya dijelasin tujuan layanan konseling. Jadi, kurang lebih sebelum ke PUSPAGA saya sudah paham tujuan adanya layanan konseling. Saat di PUSPAGA saya sama anak-anak dikasih bimbingan persiapan pernikahan anak saya lah ceritanya, dikasih tau tentang dampak ekonomi sama mental anak saya yang akan menikah pada usia muda. Konselingnya selesai saya dikasih surat rekomendasi hasil konseling tadi, nah suratnya buat pertimbangan hakim memutuskan permohonan dispensasi anak saya itu sebaiknya diterima atau engga. Syukur Alhamdulillah konseling ini banyak membantu saya dalam membayangkan perjalanan pernikahan anak saya kedepannya.”⁷⁵

Pendapat lain dari anak Ibu Erma Sari yang berusia kurang dari 19 tahun Ibu Sari Mulia Safitri tentang layanan konseling

“Saya juga gitu mbak, kemaren belum tau masalah layanan konseling. Tapi pas udah balik dari PUSPAGA jadinya paham maksud sama tujuan layanan konseling itu apa. Alhamdulillah saya juga merasa terbantu karena adanya layanan konseling saya sedikit banyaknya memahami gimana gambaran berumah tangga kedepannya”⁷⁶

Dari pendapat Ibu Erma Sari dan Ibu Sari Mulia Safitri dapat dipahami bahwasanya sebelum melakukan pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin, para pemohon tidak mengetahui bahwa Pengadilan Agama melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang adanya layanan konseling sebagai syarat permohonan dispensasi kawin. Para pemohon baru mengetahui informasi

⁷⁵ Erma Sari, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

⁷⁶ Sari Mulia Fitri, wawancara, (Amuntai, 21 Maret 2022)

tentang adanya layanan konseling ketika melakukan pendaftaran perkara di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Amuntai, pada saat berada di PTSP pemohon akan diarahkan agar melakukan konseling di Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya di PUSPAGA pemohon akan diberikan bimbingan tentang kesiapan anak dalam berumah tangga dan bekal anak kedepannya saat berumah tangga dan berakhir dengan diberikannya surat rekomendasi hasil konseling pemohon sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum di masyarakat, nilai-nilai ini sendiri merupakan konsepsi atau tanggapan abstrak dari masyarakat terdahulu tentang baik dan tidaknya suatu hal untuk dilakukan. Menurut Bapak Soerjono Soekanto tentang nilai-nilai yang berperan penting dalam hukum antara lain:⁷⁷

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai kebendaan dan keakhlakan
- c. Nilai kelestarian/tradisional/pembaruan/inovatif

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rusdiansyah, S.Ag. selaku Ketua Pengadilan Agama Amuntai tentang keselarasan perjanjian kerjasama dengan kebudayaan yang ada di masyarakat,

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, 60.

“Perjanjian kerjasama ini sangat membantu para hakim dalam mempertimbangkan penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dan juga mempersingkat waktu hakim pada saat pemeriksaan perkara. Selain membantu para hakim perjanjian kerjasama ini juga membantu para pemohon dispensasi kawin, mulai dari tidak adanya biaya tambahan untuk melakukan konseling ke tempat tenaga profesional yang lain sampai mendapatkan bimbingan konseling sebelum pernikahan yang sangat membantu pemohon dalam menggambarkan keadaan rumah tangganya nanti.”

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Jannatun Nisa, S.Psi. selaku Tenaga Konselor Pusat Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang kebudayaan yang ada di masyarakat,

“Menurut saya perjanjian kerjasama ini sejalan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat, disini sendiri kan memang banyak yang menikah pada usia anak ya. Jadi, konseling itu sangat membantu anak yang akan menikah dalam memahami dampak serta persiapan mereka dalam berumah tangga nantinya”

Dengan adanya perjanjian kerjasama tentang layanan konseling ini para hakim sangat terbantu dalam mempertimbangkan penetapan untuk perkara dispensasi kawin, para hakim telah dibantu oleh tenaga konselor atau tenaga profesional yang lebih memahami kiat berkomunikasi yang baik dengan anak sehingga anak lebih terbuka dalam mengeluarkan pikirannya. Hal ini berdampak pada efisiensi kerja hakim pada saat persidangan dilakukan, para hakim dapat mempertimbangkan penetapan melalui surat rekomendasi hasil konseling yang diberikan oleh pihak Pusat Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perjanjian kerjasama ini juga sangat membantu masyarakat terutama bagi pemohon dispensasi kawin, selain dari tidak adanya pungutan biaya untuk konseling, pengetahuan yang didapat pada saat konseling sangat berguna bagi pemohon untuk membuka pandangan kedepan terkait pernikahan yang ingin dilangsungkan. Dapat dinilai layanan konseling ini membantu pemohon dispensasi kawin dalam menerapkan nilai kebudayaan. Menjaga ketertiban dan ketentraman karena adanya konseling bisa memperkecil kemungkinan perceraian, pemohon sudah memahami dampak dan persiapan untuk menikah muda pada saat konseling. Perjanjian kerjasama ini mengatur tentang ketentuan layanan konseling yang akan dilakukan oleh pemohon dispensasi kawin. Selain itu, perjanjian kerjasama juga menjawab problematika masyarakat pada saat ini yakni tingginya angka permohonan dispensasi kawin pasca perubahan regulasi dan juga pada masa pandemi.

Selain dari kelima faktor diatas terdapat beberapa tanggapan dari informan penelitian terkait efektif atau tidaknya perjanjian kerjasama ini. Pendapat pertama dari Ibu Jannatun Nisa, S.Psi. selaku Tenaga Konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Menurut saya sudah efektif mbak, ini terlihat jelas dari penurunan perkara dispensasi kawin.”

Pendapat lain dari ibu Hj. Lutfhia Subekti selaku Panitera Pengadilan Agama Amuntai,

“Efektif mbak, efektif kalo memang tujuannya untuk menurunkan angka permohonan dispensasi kawin.”

Selain dari pendapat diatas terdapat juga jumlah perkara perbulan sebelum dan sesudah adanya perjanjian kerjasama ini.

Tabel 4.3

Jumlah Dispensasi Kawin Pra-Pasca Perjanjian Kerjasama


No.	Bulan	Tahun	Jumlah
1.	Januari	2021	23
2.	Februari	2021	30
3.	Maret	2021	30
4.	April	2021	18
5.	Mei	2021	9
6.	Juni	2021	35
7.	Juli	2021	18
8.	Agustus	2021	6
9.	September	2021	13
10.	Oktober	2021	19
11.	November	2021	11
12.	Desember	2021	5
13.	Januari	2022	10
14.	Februari	2022	16
15.	Maret	2022	14
16.	April	2022	7

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasanya angka kenaikan perkara dispensasi kawin terjadi sebelum terbentuknya perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Perjanjian kerjasama sendiri diresmikan pada tanggal 09 Juni 2021, kemudian setelah adanya perjanjian endiri dapat kita lihat perkara permohonan sendiri menurun

yang pada awalnya mencapai 30 perkara perbulan menjadi 18 perkara perbulan. Kenaikan ini terlihat jelas dari grafik yang akan dipaparkan dibawah:

Grafik 4.2

Jumlah Dispensasi Kawin Pra-Pasca Perjanjian Kerjasama



Grafik diatas menunjukkan angka perkara permohonan dispensasi kawin menurun sejak adanya perjanjian kerjasama yakni sejak bulan Juli, pada bulan April dan Mei tahun 2021 sendiri perkara permohonan dispensasi kawin hanya ada 18 dan 8 perkara dimana hal ini berbeda jauh dengan bulan Januari dan Februari yang mana perkara dispensasi kawin mencapai 30 perkara. Setelah diperhatikan dengan jelas penurunan ini sendiri ternyata terjadi karena bulan tersebut merupakan bulan suci ramadhan dimana perkara dispensasi kawin sendiri jarang ditemui pada bulan ramadhan. Kemudian setelah memasuki bulan Juni tahun 2021 yakni setelah bulan suci Ramadhan perkara kembali mengalami kenaikan mencapai 32 perkara perbulan, namun pada bulan ini perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara diresmikan. Dampaknya terhadap perkara dispensasi kawin sendiri dapat kita lihat dari angka permohonan dispensasi kawin yang menurun sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang tahun 2022.

Dari kelima faktor dan data diatas, dimana faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan hukum sendiri dikatakan efektif jika sudah memenuhi faktor-faktor tersebut. Maka dengan itu, Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektifnya sebuah hukum. Faktor pertama perjanjian kerjasama tidak bertentang

dengan kaidah hukum yang lebih tinggi, faktor kedua yakni penegak hukum yaitu perjanjian kerjasama dilakukan antar dua instansi dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan tentang pedoman mengadili dispensasi kawin di PERMA No.5 Tahun 2019, faktor ketiga yakni kedua instansi menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan isi perjanjian, faktor keempat masyarakat mengetahui dan memahami isi perjanjian kerjasama, faktor yang terakhir perjanjian tidak bertentangan dengan kebudayaan yang ada di masyarakat dan membawa perubahan yang baik pada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum terbentuknya perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mana PERMA ini terbentuk karena adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, perjanjian kerjasama ini juga dibentuk dengan maksud menindaklanjuti kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin yang mencapai angka 216,98% dengan pertimbangan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.
2. Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin dapat dikatakan efektif karena memenuhi lima faktor tolak ukur efektifnya sebuah hukum. Pertama perjanjian kerjasama ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi, kedua instansi atau penegak hukum yang menjalankan isi perjanjian kerjasama juga mengetahui peran mereka dengan baik, faktor ketiga sarana dan fasilitas

yang menunjang juga sudah memadai, yang keempat masyarakat menerima dan memahami maksud dari perjanjian kerjasama ini, dan faktor yang terakhir perjanjian kerjasama ini telah mengadopsi kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

B. Saran

Untuk kedepannya Pengadilan Agama Amuntai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dapat melakukan sosialisasi yang lebih aktif kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan pada usia muda serta pentingnya kesiapan menikah sebelum memutuskan pernikahan tidak hanya berupa layanan konseling saja. Sosialisasi ini sendiri bisa berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat dan penyebaran poster ataupun video melalui media sosial. Dengan adanya hal ini diharapkan masyarakat luas lebih mengetahui tentang pentingnya pernikahan, tidak hanya pemohon dispensasi kawin saja yang mengetahui tentang pengetahuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Bakti, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Corey, Gerald. *Teori dan Praktik; Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2008.
- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Echols, John M. dan Syadily, Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1990.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2019.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Febrini, Deni. *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: TERAS. 2011.
- Girgis, Sherif, Robert P. Goerge, dan Ryan T. Anderson. *What is Marriage?: Man and Woman: A Defense*. Amerika Serikat: Encounter Books, 2012.
- Komalasari, Gantina dkk. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: PT Indeks. 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Nurhayati, Eti. *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

- Pengadilan Agama Amuntai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2021.
- Prodjodikoro, R Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Setiawan, Comy . *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Soemetri, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Subekti dan R. Tjirosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif Kualitatif R&G*. Bandung: Alfabeta, 2008..
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT Indah, 1995.
- Sulistiyarini. *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2014.
- Syadily, Hasan dan John M. Echols. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 1990.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1993.
- Umar, Husein. *Research Methodhs In Finance and Banking*. Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama. 2002
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wilis, Sofyan S. *Konseling Keluarga*. Bandung:Alfabeta. 2011.

Skripsi

- Akmal, “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Teori

Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, Master’s thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25893/>

Fajriyati, Nadiya. “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Undergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25367/>

Imar, Paidil. “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/6468/1/PAIDIL&20IMAR.>

Ruslan, “Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)”. Undergraduate Thesis, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <https://etheses.uin-malang.ac.id/7131/>

Jurnal

Sholahudin, Umar. “Pendekatan Ssosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”, Jurnal Dimensi, Vol. 10 No. 2, November 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Website

Pengadilan Agama Amutai Kelas IB diakses pada 13 Juni 2022 <https://pa-amuntai.go.id/>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, diakses pada 13 Juni 2022 <https://dpppa.hsu.go.id/>

Pandemi,” Kompas, 19 April 2021, diakses 06 Oktober 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/19/kasus-perkawinan-anak-di-kalsel-meningkat-selama-pandemi/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Draft Wawancara

DRAFT WAWANCARA

1. Apa hal yang melatarbelakangi terbentuknya perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPAA Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa dasar hukum dalam pembentukan perjanjian kerjasama ini?
3. Apa tujuan dari dibentuknya perjanjian tersebut?
4. Bagaimana upaya yang diberikan Pengadilan Agama Amuntai dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama?
5. Bagaimana sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Amuntai untuk menunjang pelaksanaan perjanjian kerjasama?
6. Apakah masyarakat mengetahui tentang tujuan dari adanya layanan konseling dalam perjanjian kerjasama ini?
7. Apakah perjanjian kerjasama ini cocok dengan kebudayaan setempat?
8. Menurut pendapat ibu apakah perjanjian kerjasama ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya?
9. Berapa jumlah pendaftaran dispensasi kawin sebelum dan sesudah adanya perjanjian kerjasama?
10. Mengapa angka pemohon dispensasi kawin tinggi di kota Amuntai?
11. Apa alasan dari permohonan dispensasi kawin?

Draft Wawancara di Pengadilan Agama Amuntai

DRAFT WAWANCARA

1. Apa hal yang melatarbelakangi terbentuknya perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa dasar hukum dalam pembentukan perjanjian kerjasama ini?
3. Apa tujuan dari dibentuknya perjanjian tersebut?
4. Bagaimana upaya yang diberikan DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama?
5. Bagaimana sarana dan fasilitas di DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menunjang pelaksanaan perjanjian kerjasama?
6. Apakah masyarakat mengetahui tentang tujuan dari adanya layanan konseling dalam perjanjian kerjasama ini?
7. Apakah perjanjian kerjasama ini cocok dengan kebudayaan setempat?
8. Menurut pendapat ibu apakah perjanjian kerjasama ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya?
9. Berapa jumlah pendaftaran dispensasi kawin sebelum dan sesudah adanya perjanjian kerjasama?
10. Mengapa angka pemohon dispensasi kawin tinggi di kota Amuntai?
11. Apa alasan dari permohonan dispensasi kawin?

Draft Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Perjanjian Kerjasama PA Amuntai dengan DPPP Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Layanan Konseling

The image shows the cover of a book or brochure. At the top, there are three logos: the official seal of the Pengadilan Agama Amuntai, the logo of the Kabupaten Hulu Sungai Utara, and the logo of the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP). The title is written in large, bold, yellow and white letters. Below the title, there are three photographs: the top one shows the 'MARKAMAH AGUNG' (Main Hall) of the court with a statue; the middle one shows a modern building; the bottom one shows the entrance to the 'DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK' (DPPP) office. At the bottom, the text 'KEREN MANTAP' is written in large white letters, followed by the subtitle 'Kerjasama dengan Beberapa Instansi dalam Melayani Tanpa Perantara'. The year '2021' is prominently displayed in large white numbers. The website 'www.pa-amuntai.go.id' is listed at the bottom, along with social media icons for YouTube, Facebook, and Instagram.

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Kab. Hulu Sungai Utara

KEREN MANTAP
 Kerjasama dengan Beberapa Instansi dalam Melayani Tanpa Perantara

2021

www.pa-amuntai.go.id

📺 : PA Amuntai 📘 : Pengadilan Agama Amuntai 📷 : pengadilan_agama_amuntai



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG
LAYANAN KONSELING BAGI PEMOHON DISEPENSASI KAWIN
DAN DISPENSASI PERMOHONAN PERCERAIAN
PADA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NOMOR : W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021

NOMOR : 263/008/DPPPA/2021



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TENTANG
LAYANAN KONSELING BAGI PEMOHON DISEPENSASI KAWIN
DAN DISPENSASI PERCERAIAN
PADA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
NOMOR : W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021
NOMOR : 263/008/DPPPA/2021**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-06-2021) bertempat di Amuntai, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **RUSDIANSYAH, S.Ag.** : Ketua Pengadilan Agama Amuntai berkedudukan di Jl. Empu Mandasatana Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 Nomor :25/KMA/SK/II/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Pengadilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hj. GUSTI ISKANDARIAH, S.Sos. M.AP.** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Jl. Negara Dipa No. 25 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan ditingkat KESATU bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, warisan, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan fungsi sebagai merumus kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerjasama Pelaksanaan Layanan Konseling sebagai persyaratan Permohonan dispensasi kawin dan dispensasi perceraian pada Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya meningkatkan Pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak dan menekan angka perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dengan Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 2
OBJEK

Objek sasaran kerjasama ini adalah pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Konseling bagi Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
2. Dukungan dan fasilitasi Mediasi/Pedampingan untuk mencegah Perceraian didalam rumah tangga yang didalamnya memberikan edukasi dan informasi tentang hak asuh anak dan pola pengasuhan anak;
3. Konseling dilakukan oleh Tenaga Psikolog dan Konselor PUSPAGA yang beralamat di Jalan Negara Dipa No. 25 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah sesuai permintaan dan jadwal yang telah disepakati.

PASAL 4 PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan Konseling bagi Pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian;
2. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian agar melakukan konseling ke PUSPAGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Memperhatikan dan mengingatkan kepada pasangan suami/isteri yang akan melakukan perceraian agar memenuhi Hak Asuh Anak serta Pola pengasuhan anak.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga Psikolog dan Konselor PUSPAGA dan mengeluarkan rekomendasi atas hasil konseling yang sudah dilaksanakan bagi pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian;
2. Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh Tenaga Psikolog dan Konselor PUSPAGA tentang Kesehatan reproduksi serta kesiapan dalam hidup rumah tangga kepada pemohon dispensasi kawin beserta calon suami/isteri.
3. Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh Tenaga Psikolog dan Konselor Puspaga tentang Hak Asuh Anak dan Pola Pengasuhan Anak kepada pemohon pasangan disepensasi perceraian.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. Membuat Surat Pengantar dalam melakukan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian;
- b. Mengikuti seluruh arahan secara teknis yang sudah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian agar melakukan Konseling ke PUSPAGA;
- d. Menyampaikan laporan hasil persidangan pemohon dispensasi kawin dan dispensasi perceraian apakah diberikan dispensasi kawin dan dispensasi perceraian atau sebaliknya kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memfasilitasi terselenggaranya konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan memfasilitasi terselenggaranya mediasi/pedampingan bagi pemohon dispensasi perceraian;
- b. Menyediakan tenaga Psikolog dan Konselor yang bertugas memberikan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan memberikan mediasi/pedampingan bagi pemohon dispensasi perceraian;
- c. Merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh pemohon dispensasi kawin dan pemohon dispensasi perceraian;

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

- d. Dalam layanan konseling dan surat rekomendasi bagi pemohon dispensasi kawin dan mediasi/pedampingan bagi pemohon dispensasi perceraian tidak dipungut biaya (gratis);
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan pemohon dispensasi perceraian.

PIHAK KESATU berhak untuk :

Menerima hasil rekomendasi dari tenaga Psikolog dan Konselor yang memberikan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dan hasil mediasi bagi pemohon dispensasi perceraian.

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Memberikan informasi dan edukasi bagi pemohon dispensasi kawin tentang kehidupan bcrumah tangga;
- b. Memberikan informasi, edukasi dan pedampingan bagi pemohon dispensasi perceraian tentang Hak asuh anak dan pola pengasuhan anak;

- c. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga dan memberikan petunjuk dan saran bagi pemohon dispensasi perceraian agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam menghadapi perceraian.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

1. Biaya yang timbul dari **PIHAK KESATU** akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Amuntai hingga pada masanya Perjanjian kerjasama ini berakhir;
2. Biaya yang timbul dari **PIHAK KEDUA** akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dan tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah/Mufakat.

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

**PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT :

PIHAK KESATU



RUSDIANSYAH, S. Ag.

PIHAK KEDUA



Hj. GUSTI ISKANDARIAH, S.Sos, M.AP.

3. Dokumentasi



Surat Izin Penelitian Dan Wawancara Di Pa Amuntai



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Negara Dipa No. 25 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Email : bpppahsukasel@gmail.com
Website: bpppa.hulusungaiutarakab.go.id :Telp.(0527) 6060726

Nomor : 263 / 199 /DPPPA Amuntai, 12 April 2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Universitas Islam
Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
Fakultas Syariah
di -
Tempat

Memenuhi surat saudara Nomor : B-2607/F.Sy.1/TL.01/03/2022 Tanggal 5 April 2022 Perihal Permohonan izin Penelitian A.n :

Nama : MAULIDA TURRAHMAH
NIM : 18210031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Sehubungan dengan hal ini, kami memberi izin kepada Mahasiswa yang namanya tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir/ SKRIPSI yang berjudul "Efektifitas Perjanjian Kerjasama PA Amuntai dengan DPPPA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin"

Hasil dari penelitian diminta untuk disampaikan juga kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,



HJ. GUSTY ISKANDARIAH, S.SOS, MAP
NIP. 19640918 198602 2 001

Surat Izin Penelitian Dan Wawancara Di Dpppa Kabupaten Hulu Sungai Utara


PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Negara Dipa No. 25 Kelurahan Sungai Malang
Tel/Fax (0527) 6060726 email bpppsukalsei@gmail.com kode pos 71418, Amuntai

Amuntai, 20 September 2021

Nomor : 263/344 /DPPPA
Lampiran : -
Perihal : Surat Dispensasi Permohonan Kawin

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Amuntai Kelas 1B
di -
Amuntai

Dengan hormat,

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Hulu Sungai Utara dengan Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B Nomor 236/590-008/DPPPA/2021 dan Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan konseling psikologis sebagai bahan (syarat) untuk kelengkapan berkas administrasi pernikahan bagi Pemohon Dispensasi Perkawinan Pada Pengadilan Agama, atas nama :

Nama : [Redacted]
Umur : [Redacted] Kab.HSU
N. [Redacted]
Umur. [Redacted]
Alamat : [Redacted] Bati-Bati
Kab.Tanan [Redacted]

Dikarenakan calon pengantin masih berusia anak maka direkomendasikan agar pernikahan ini **DITUNDA** sampai melewati batas usia anak (18 tahun).

Demikian Surat Dispensasi Permohonan Kawin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Utara



Hj. Gusti Iskandariah, S. Sos, M.Ap
Pembina Utama Muda
Nip. 19640218 198602 2 001

PUSPAGA * AGUNG BERSERI*
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kasi PHA-

ISMAIL, SH
Nip. 19730223-200604 1 018

Laporan Hasil Konseling Dari Puspaga Yang Akan Dijadikan Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin



**PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
"AGUNG BERSERI"
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



LAPORAN HASIL KONSELING

HARI/TANGGAL	:	Rabu/ 29 September 2021
JAM KONSELING	:	09.00 - 10.00
NAMA	:	[Redacted]
UMUR	:	[Redacted]
ALAMAT	:	[Redacted] Dan [Redacted] Amuntai Kab. Tanah Laut

HASIL KONSELING

Dari hasil konseling pra-pernikahan yang dilakukan, karena hanya calon pengantin wanita yang dapat berhadir di sebabkan calon pengantin laki-laki berhalangan untuk berhadir dikarenakan berada di luar kota. Calon pengantin wanita diberikan pembekalan psikologis, dan di harapkan dapat memberitahukan pembekalan psikologis ini ke calon pengantin pria, agar dapat saling mendapatkan pembekalan yang sama. Pada sesi konseling kali ini, calon pengantin wanita, dapat menjawab pertanyaan dengan bagus, walau masih terbata-bata, namun masih dapat di katakan kalau calon pengantin wanita sudah cukup tau bagaimana gambaran dunia pernikahan itu seperti apa. Namun, calon pengantin wanita masih merasa di usia anak yang belum matang dari sisi reproduksinya. Masih memerlukan bimbingan dan pengarahan dari orangtua untuk mereka menghadapi dunia pernikahan. Calon pengantin wanita masih berada di umur 17 tahun 11 bulan, di sarankan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu sampai ke usia matang (20 tahun). Dan di sarankan untuk orang tua calon pengantin untuk dapat mengawasi dan membimbing mereka dalam membentuk keluarga yang baik dan harmonis.

Amuntai, 29 September 2021

Konselor Pemeriksa,

 Jannatun Nisa, S.Psi



Wawancara degan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara



Wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Amuntai